

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembagian harta warisan bagi ahli waris beda agama terjadi karena penyeludupan hukum yang menggunakan wasiat wajibah dalam penetapan dan putusan pengadilan agama. Hukum yang seharusnya digunakan telah melanggar hukum materiil dan formil. Hukum-hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama dan digunakan oleh hakim dalam menganalisa perkara waris berbeda agama yaitu Ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, Hadits Rasullah dan Asas Personalitas keislaman dalam UU Peradilan Agama. Pembagian harta warisan berbeda agama harusnya diberikan ketika pewaris masih hidup dengan bentuk wasiat, hibah ataupun hadiah dari orangtua ke anak.
2. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 6/Pdt.P/2022/Pa.Crp yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim memberikan wasiat wajibah yang merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010. Majelis hakim tetap mempertimbangkan adanya hak yang dimiliki ahli waris non muslim mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Penggunaan yurisprudensi pada penetapan ini sebagai sumber

rujukan hakim menunjukkan bahwa memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan pembaharuan. Pengadilan Agama Curup Nomor 6/Pdt.P/2022/Pa.Crp, menetapkan bahwa ahli waris yang berbeda agama dapat menerima wasiat wajibah dari pewaris yang beragama islam karena asas egaliter, yang berarti setiap orang memiliki derajat yang sama. Kerabat yang beragama selain Islam yang memiliki hubungan darah dengan pewaris tetap berhak atas bagian dari waris hal ini tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 209 yang menyatakan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan anak angkat dan orangtua angkat saja

3. Akibat hukum dari penetapan pengadilan agama Nomor 6/Pdt.P/2022/Pa.Crp menyebabkan banyak timbulnya umat islam yang mempunyai hubungan darah dengan orang non islam kemungkinan akan membagi harta warisannya berdasarkan hukum yang memberikan bagian paling banyak dan menguntungkan, padahal sesuai dengan dasar hukum yang ada, jika pewaris beragama islam maka harta dibagi berdasarkan hukum waris islam yang kemudian menghilangkan hak orang yang tidak beragama islam walaupun mempunyai hubungan darah. Pewaris memiliki agama non islam dan ahli warisnya beragama islam, maka haram bagi orang islam untuk menerima harta peninggalan. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan ahli waris beda agama hakim mempertimbangkan dengan penyelesaian dapat diselesaikan non litigasi yang dimana melihat keadaan masyarakat setempat. Kasus penetapan Nomor:6/Pdt.P/2022/Pa.Crp yang dimana identitas para pemohon berada Kabupaten Rejang Lebong dapat

menyelesaikan secara dengan upaya non litigasi yaitu hukum adat menganut sistem kekerabatan Patrilineal.



## B. Saran.

1. Sebaiknya pembagian harta warisan berbeda agama harusnya diberikan ketika pewaris masih hidup dengan bentuk wasiat, hibah ataupun hadiah dari orangtua ke anak.
2. Sebaiknya penyelesaian pembagian harta warisan beda agama Sebaiknya hakim dapat melihat bahwa kewarisan seharusnya lebih memperhatikan hukum dan yurisprudensi yang ada, khususnya mengenai ketentuan pembagian ahli waris beda agama mengenai pemberian ketentuan wasiat wajibah, hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa waris didalamnya adalah hukum yang dianut oleh pewaris, agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum.
3. Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan terkait dengan waris beda agama, harus didasarkan dengan asas keislaman karena Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman, namun bisa diselesaikan juga secara non litigasi menggunakan hukum adat dan notaris jika masih terjadi konflik dalam penyelesaiannya maka menggunakan litigasi secara pengadilan perdata.



